



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1.1.1.1.1 **PUTUSAN**

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Baru Baru, 21 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Baru-Baru Tanga, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### 1.1.1.1.1.2 **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui *e\_court* Mahkamah Agung pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj, pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2017, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/023/XI/2017 tertanggal 25 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Lantebung Lorong Mattoangin 4, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
  - 5.1. Tergugat meminum minuman keras hingga mabuk sehingga Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat bermain judi online;
  - 5.3. Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari penggugat untuk pergi bekerja, untuk berhenti meminum minuman keras, dan untuk berhenti bermain judi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih memiliki komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat didampingi kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli kutipan akta nikah yang diserahkan Penggugat dan kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator (**Muhammad Husni, Lc.**), dan sesuai laporan dari mediator tersebut tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ternyata mediasi Tidak Berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 03 November 2017;
2. Benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dikediaman orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
3. Tidak benar, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Desember 2023;
4. Benar, Tergugat minum-minuman keras pada saat awal pernikahan, akan tetapi sejak pindah ke pangkep Tergugat sudah tidak minum-minuman keras
5. Tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Tidak benar, Tergugat tidak bermain judi, Cuma main game;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar, justru Penggugat menyuruh Tergugat untuk membuka usaha konter, akan tetapi Tergugat memiliki pekerjaan lain;
8. Tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat oleh karena Penggugat mengusir Tergugat dan itu terjadi pada bulan Maret 2024;
9. Tidak benar, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
10. Tidak benar, sejak saya pisah rumah dengan Penggugat, saya masih memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat semuanya dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan secara elektronik melalui *e\_court* Mahkamah Agung tanggal 01 November 2024 dan agenda sidang Replik Penggugat pada tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Benar, penggugat dan tergugat Menikah pada tanggal 3 November 2017
2. Benar, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga Di rumah mertua, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua saya;
3. Benar, adanya konflik permasalahan dalam rumah tangga penggugat akan tetapi saya sebagai penggugat selalu tetap sabar
4. Benar, ketika penggugat melarang pergi minum, minuman keras bersama teman nya hal itu tetap di lakukanya sembunyi-sembunyi hingga akhirnya mabuk dan tidak mau berubah
5. Benar, Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat sehingga dini hari saya sebagai penggugat turun ke pangkep dari Makassar naik motor sendiri (Kabur dari rumah mertua) Akan tetapi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat masih menghargai hal itu tanpa sepengetahuan orang tua penggugat.

6. Benar, bermain game online, sehingga terkadang mentransfer uang dari tabungan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.

7. Benar, penggugat sebagai penggugat selalu memberikan masukan untuk mencari pekerjaan lain namun yang tergugat tetap masa bodoh, malas, tidak mau berusaha sehingga penggugat sebagai penggugat merasa lelah karna tidak di nafkahi lahir dan bathin akan tetapi penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga karna penggugat masih bisa mencari nafkah sendiri.

8. Penggugat mengusir tergugat di karenakan terjadinya konflik panas yang tidak bisa tertahankan lagi di karenakan sifat dan kelakuannya tidak berubah dan semakin menjadi-jadi sehingga orang tua saya tidak menahan amarahnya dan menyuruh yang tergugat untuk pulang kerumahnya.

9. Benar, penggugat dan tergugat terkadang menyuruh untuk pulang kerumahnya untuk mencari nafkah karna merasa capek.

10. Penggugat dan tergugat tetap melakukan komunikasi yang baik di karenakan penggugat masih menghargai tergugat dan tidak mau memutuskan tali silatur rahmi walaupun sudah tidak sama dan penggugat sebagai penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga penggugat di karenakan sudah selalu di berikan kesempatan akan tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu tanpa usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya sebagai penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim perkara NO.388/Pdt.G/2024/PA.PKJ., Agar memberikan keputusan.

1. Tetap melanjutkan gugatan penggugat untuk cerai.

Bahwa atas replik Penggugat secara tertulis, Tergugat atas duplik secara tertulis tidak mengajukan secara elektronik pada tanggal 06 November 2024,

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai Tergugat dinyatakan tidak mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

**A. Surat**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegellen (bukti P);

**B. Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung latebung, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampun Baru-Baru Tanga, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja lebih senang bermain game, suka minum-minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum-minuman keras tetapi saksi pernah melihat Tergugat mabuk "teler" sehabis minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi ketika Penggugat menceritakan persoalan pemukulan Tergugat, saksi melihat bekas memar pada bagian yang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang yakni sudah kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pertama, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangan dan tidak mengajukan pertanyaan dari saksi tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP., saksi menerangkan bahwa ia adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung latebung, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampun Baru-Baru Tanga, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja lebih senang bermain game melalui HP, kurang peduli kepada Penggugat, dan suka bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum-minuman keras tetapi saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang yakni sudah kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kedua, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangan dan tidak mengajukan pertanyaan dari saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diajukan secara elektronik pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diajukan secara elektronik pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat sebagaimana Yang telah disampaikan pada proses persidangan, dan Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, dan Tergugat telah setuju bersidang secara elektronik dengan mendaftarkan emailnya sebagai domisili elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja lebih senang bermain game, suka minum-minuman keras bahkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memukul Penggugat, kurang peduli kepada Penggugat, dan suka bermain judi online. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxx xxxxxxxx serta berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim juga telah memeriksa saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Hj. Muasdalifah binti H. Muallah** yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (SAKSI 1)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja lebih senang bermain game, suka minum-minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang dan **saksi II (Rosdiana binti Colle)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja lebih senang bermain game melalui HP, kurang peduli kepada Penggugat, dan suka bermain judi online, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi Pertama Penggugat tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal Tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti berupa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2023 yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil mana haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim, maka dalil-dalil bantahan Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang. Dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja lebih senang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain game, suka minum-minuman keras bahkan pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan Hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *kemudharatan* harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan Hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu tidak hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*", merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitem angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam sidang dengan Hakim Tunggal, maka sesuai izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Marwiah, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	27.000,00
4.	Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)